

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut (KEMENKEU RI, 2025a) dinyatakan oleh Benny Eko Supriyanto selaku Kepala Subbagian Umum – KPPN Watampone “APBN adalah instrumen utama dalam menggerakkan roda perekonomian, terutama saat bangsa menghadapi tantangan besar seperti krisis ekonomi, pandemi, atau perlambatan pertumbuhan global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai faktor eksternal dan internal, mulai dari pandemi COVID-19, ketidakstabilan geopolitik, hingga perubahan iklim, telah mengguncang perekonomian Indonesia. Untuk itu, APBN hadir sebagai alat pemulihan ekonomi, memastikan bahwa negara tetap mampu membiayai pembangunan, melindungi masyarakat, serta mendorong investasi dan konsumsi. APBN dapat digunakan sebagai alat utama dalam memulihkan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan global. Dengan alokasi yang tepat dan pengawasan yang ketat, APBN mampu mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan”.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat 3 bentuk penerimaan negara, yaitu:

1. “Penerimaan Perpajakan”

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar”.

2. “Penerimaan Negara Bukan Pajak”

“PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara”.

3. “Penerimaan Hibah”

“Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri”.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan perpajakan merupakan sumber utama yang mendominasi realisasi pendapatan negara Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpajakan berperan sangat penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut dapat dilihat dari data realisasi pendapatan negara selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Penerimaan Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Total Penerimaan Negara	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50
Persentase Penerimaan Pajak	77,18%	80,32%	82,42%

Terhadap Total Penerimaan Negara			
---	--	--	--

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.1 penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dalam total penerimaan negara dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.034.552,50 Milyar dengan persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara sebesar 77,18%, meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 2.118.348,00 Milyar dengan persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara sebesar 80,32%, dan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 2.309.859,80 dengan persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara sebesar 82,42% pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi mencerminkan efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap perpajakan yang berdampak pada penerimaan negara.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat beberapa pengertian terkait perpajakan, sebagai berikut:

1. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
3. “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

4. “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.
5. “Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”.
6. “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.
7. “Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang ini”.
8. “Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun Kalender”.
9. “Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak”.
10. “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
11. “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.
12. “Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak”.

13. “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.
14. “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.
15. “Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar”.
16. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar”.
17. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan”.
18. “Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak”.
19. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang”.
20. “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”.
21. “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.
22. “Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan

- pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang”.
23. “Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang”.
 24. “Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja”.
 25. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
 26. “Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.
 27. “Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan”.
 28. “Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
 29. “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.

30. “Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya”.
31. “Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya”.
32. “Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
33. “Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga”.
34. “Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak”.
35. “Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak”.
36. “Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan”.
37. “Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh

- Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak”.
38. “Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu”.
 39. “Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak”.
 40. “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”.
 41. “Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”.

Menurut (Putu Ayu Fitriani, 2022) dalam Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *“Self-Assessment System”*
“Sistem pemungutan pajak yang menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.
2. *“Official Assessment System”*
“Sistem pemungutan pajak yang menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya”.
3. *“Withholding Assessment System”*

“Sistem pemungutan pajak yang menitikberatkan pada pihak ketiga yang adalah pihak paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk jenis pajaknya adalah PPh pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan.

Menurut (Fitriya, 2025a) “Secara garis besar, jenis pajak di Indonesia dibedakan berdasarkan dua penggolongan pajak atas lembaga pemungutnya, yaitu”:

1. “Pajak Pusat”

“Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait dan hasilnya digunakan untuk pembentukan negara secara nasional. Beberapa jenis pajak pusat yang umum dikenal meliputi”:

a. “Pajak Penghasilan (PPh)”

“PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan usaha. Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat berupa”:

- 1) “Gaji dan upah”
- 2) “Honorarium dan jasa profesional”
- 3) “Keuntungan usaha”
- 4) “Sewa”
- 5) “Dividen dan bunga”

b. “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

“PPN dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam wilayah Indonesia. Pajak ini umumnya dipungut oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam sistem PPN dikenal mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan melalui faktur pajak”.

c. “Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”

“PPnBM merupakan pajak tambahan yang dikenakan atas barang tertentu yang tergolong mewah. Tujuan pengenaan pajak ini adalah untuk menciptakan keadilan dan mengendalikan konsumsi barang mewah. Adapun barang yang tergolong mewah di antaranya”:

6) “Bukan merupakan barang kebutuhan pokok”

7) “Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu”

8) “Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi”

9) “Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status”

10) “Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat”.

d. “Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu”

“Pajak Bumi Bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Saat ini, sebagian besar PBB menjadi kewenangan pemerintah daerah, sementara sektor tertentu masuk dikelola oleh pemerintah pusat”.

e. “Bea Meterai”

“Bea Meterai dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau digunakan sebagai alat pembuktian. Pajak ini bersifat satu kali dan tidak dikenakan berulang pada dokumen yang sama”.

2. “Pajak Daerah”

“Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah masing-masing. Pajak daerah terbagi menjadi dua kategori berdasarkan pemungutnya, yaitu”:

b. “Pajak Provinsi”

“Pajak tingkat provinsi umumnya berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan serta aktivitas tertentu yang menjadi kewenangan provinsi”.

b. “Pajak Kabupaten/Kota”

“Pajak kabupaten/kota mencakup pajak atas properti, perolehan hak tanah dan bangunan, serta pajak atas barang dan jasa tertentu sesuai ketentuan daerah masing-masing”.

“Setiap daerah biasanya memiliki nama yang berbeda-beda atas Dinas atau Badan Pendapatan Daerah tersebut. Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah”:

1. “Pajak provinsi”
2. “Pajak kendaraan bermotor”
3. “Bea balik nama kendaraan bermotor”
4. “Pajak bahan bakar kendaraan bermotor”
5. “Pajak air permukaan”
6. “Pajak rokok”
7. “Pajak kabupaten/kota”
8. “Pajak hotel”
9. “Pajak restoran”
10. “Pajak hiburan”
11. “Pajak reklame”
12. “Pajak penerangan jalan”
13. “Pajak mineral bukan logam dan buatan”
14. “Pajak parkir”
15. “Pajak air tanah”
16. “Pajak sarang burung walet”
17. “Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan”
18. “Bea perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan”
19. “Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan”.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat penjelasan kriteria yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak, sebagai berikut:

- (1) “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk”:
- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
 - b. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
 - c. “Laba usaha;”
 - d. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk”:
 1. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 2. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
 3. “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 4. “Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
 5. “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”

- e. “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
 - f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
 - g. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;”
 - h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
 - i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
 - j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
 - k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
 - l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
 - m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
 - n. “premi asuransi;”
 - o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
 - p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
 - q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
 - r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
 - s. “surplus Bank Indonesia”.
- (1a) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan”:
- a. “memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
 - b. “berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.”

- (1b) “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia”.
- (1c) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau jurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia”.
- (2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final”:
- “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
 - “penghasilan berupa hadiah undian;”
 - “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
 - “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
 - “penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
- (3) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah”:

1. “bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan”

2. “harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”
- b. “warisan;”
- c. “harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;”
- d. “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 1. “makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai;”
 2. “natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;”
 3. “natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;”
 4. “natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau”
 5. “natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;”
- e. “pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;”
- f. “dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:”

1. “dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:”
 - a) “orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau”
 - b) “badan dalam negeri:”
2. “dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:”
 - a) “dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau”
 - b) “dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang ini;”
3. “dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:”
 - a) “dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau”
 - b) “dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;”
4. “dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:"

- a) "atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;"
 - b) "atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan"
 - c) "atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;"
5. "dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:"
 - a) "atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan"
 - b) "atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dikenai Pajak Penghasilan;"
 6. "dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (21 Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;"
 7. "pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:"

- a) "penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan"
- b) "bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;"
- 8. "pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:"
 - a) "tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;"
 - b) "tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau"
 - c) "tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;"
- 9. "dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:"
- g. "iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;"
- h. "penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;"
- i. "bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;"
- j. "dihapus;"
- k. "penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”

1. “merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan”
2. “sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia;”
- l. “beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;”
- m. “sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidaunginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;”
- n. “bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;”
- o. “dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan”
- p. “sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidaunginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi”.

Menurut Per-20/PJ/2013 dalam (Dewi, 2020) menyatakan “orang pribadi atau badan, wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) apabila dia telah dinyatakan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun persyaratan subjektif, yaitu”:

1. “Orang pribadi yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”;
2. “Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia”;
3. “Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.

“Untuk wajib pajak orang pribadi, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah memiliki penghasilan yang pada suatu bulan apabila disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besaran (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini yaitu Rp 54.000.000 untuk penghasilan dalam jangka waktu setahun atau disetahunkan. Untuk wajib pajak badan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak apabila badan tersebut di Indonesia. Sedangkan persyaratan objektif yaitu ketika orang pribadi atau badan tersebut memiliki penghasilan”.

Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dibagi berdasarkan objek pajak dan masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda. Setiap jenis PPh dikenakan berdasarkan penghasilan dan pihak yang terlibat dalam transaksi, sebagai berikut:

1. PPh Pasal 15

Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022e) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tertentu menurut Undang-Undang PPh. Objek PPh Pasal 15 adalah sebagai berikut”:

1) *“Charter Penerbangan Dalam Negeri”*

“Dalam kategori ini adalah Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan

di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah WP perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia (SPDN Badan) yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("space charter")"

2) "Pelayaran Dalam Negeri"

"WP perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari":

1. "Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,"
2. "Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan di Indonesia,"
3. "Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia,"
4. "Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia."

3) "Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri"

"Objek PPh-nya adalah Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia."

4) "Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia"

"Subjek pajaknya adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang (representative office/liaison office), selanjutnya

disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.”

“Objek pajaknya adalah nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.”

- 5) “WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak”

“Subjek pajaknya adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (*contract manufacturing*) internasional adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, dengan bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.”

“Objek pajaknya adalah Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak.”

2. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pension, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi luar negeri”.

Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022f) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:”

- 1) “Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”

“Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.”

- 2) “Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan”

“Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.”

- 3) “Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun”

“Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.”

- 4) “Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas”

“Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.”

- 5) “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”

“Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.”

Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa “Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:”

- a. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”

- b. "Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;"
- c. "Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;"
- d. "Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:"
 - 1. "Upah harian;"
 - 2. "Upah mingguan;"
 - 3. "Upah satuan;"
 - 4. "Upah Borongan; dan"
 - 5. "Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;"
- e. "Imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:"
 - 1. "Honorarium;"
 - 2. "Komisi;"
 - 3. "Fee; dan"
 - 4. "Imbalan sejenis;"
- f. "Imbalan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa:"
 - 1. "Uang saku;"
 - 2. "Uang representasi;"
 - 3. "Uang rapat;"
 - 4. "Honorarium;"
 - 5. "Hadiah atau penghargaan; dan"
 - 6. "Imbalan sejenis;"
- g. "Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai; dan
- h. "Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, yang dapat berupa:
 - 1. "Jasa produksi;"
 - 2. "Tantiem;"
 - 3. "Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;"

4. “Bonus; dan”
5. “Imbalan lain yang bersifat tidak teratur.”

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, dijelaskan terkait “tarif pemotongan PPh Pasal 21, sebagai berikut:”

- (1) “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
 - b. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.”
- (2) “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. “Tarif efektif bulanan; atau”
 - b. “Tarif efektif harian.”
- (3) “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.”
- (4) “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. “kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 1. “Tidak kawin tanpa tanggungan;”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 3. “Kawin tanpa tanggungan.”
 - b. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”

1. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;”
 2. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;”
 3. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang; atau”
 4. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.”
- c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.”
- (5) “Perincian atas tarif efektif bulanan dari masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta besaran penghasilan bruto bulanan untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”
- (6) “Perincian atas tarif efektif harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”

“TER bulanan kategori A dikenakan tarif pajak mulai dari 0% s.d 34% dengan penghasilan bulanan dimulai dari Rp 5.400.000 s.d > Rp 1.400.000.000.”

“TER bulanan kategori B dikenakan tarif pajak mulai dari 0% s.d 34% dengan penghasilan bulanan dimulai dari Rp 6.200.000 s.d > Rp 1.405.000.000.”

“TER bulanan kategori C dikenakan tarif pajak mulai dari 0% s.d 34% dengan penghasilan bulanan dimulai dari Rp 6.600.000 s.d > Rp 1.419.000.000.”

“TER harian dengan penghasilan bruto harian Rp 0 s.d Rp 450.000 dikenakan tarif pajak 0%. Penghasilan bruto diatas Rp 450.000 s.d Rp 2.500.000 dikenakan tarif pajak 0.5%.”

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) “Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:”

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

“Penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak 5%.”

“Penghasilan diatas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak 15%.”

“Penghasilan diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak 25%.”

“Penghasilan diatas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak 30%.”

“Penghasilan diatas Rp 5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak 35%.”

- b. “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Menurut (Gultom, 2024) dalam Direktorat Jendral Pajak menyatakan “Skema penghitungan terbaru dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) diperuntukkan atas penghasilan yang diterima per 1 Januari 2024”. (Aprilia, 2024) dalam Direktorat Jendral Pajak menyatakan “Penggunaan tarif efektif PPh 21 bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dengan hanya mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif efektif bulanan. Nah, pada masa Desember akan dilakukan perhitungan yang sama dengan sebelumnya atau tetap menggunakan tarif Pasal 17 huruf a UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker)”.

3. PPh Pasal 22

Menurut (Asmarani, 2025) PPh Pasal 22 adalah “PPh sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan

usaha di bidang lain dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU PPh". Berdasarkan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008, "Menteri Keuangan dapat menetapkan:"

- a. "bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;"
- b. "badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan"
- c. "Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah."

Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 34/PMK.010/2017, "Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:"

- a. "Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:"
 1. Impor:
 - a) "barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);"
 - b) "barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);"
 - c) "barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima

- persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- d) “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;”
 - e) “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;”
 - f) “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.”
2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”
 - b. “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
 - c. “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 1. “Bahan bakar minyak sebesar:”
 - a) “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”

- b) “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
 - c) “0,3% (nol koma tiga perseil) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b.”
2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
 3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- d. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.”
 1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
 2. “penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);”
 3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
 4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
 5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
 - e. “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
 - f. “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol

koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

- g. “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- h. “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.”

4. PPh Pasal 23

Berdasarkan pernyataan (KEMENKEU RI, 2025b) “PPh Pasal 23 pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalty, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21”. Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022d) “Objek PPh Pasal 23 terdiri dari:”

1. “Dividen.”
2. “Bunga.”
3. “Royalti.”
4. “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi.”
5. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.”
6. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.”

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Tarif Pajak yang diberlakukan pada PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. “Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
 2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”

3. “royalti; dan”
 4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
 2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015 “beberapa jenis jasa lainnya, yaitu:”

1. “Jasa Penilai (*appraisal*)”
2. “Jasa aktuaris”
3. “Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi LK”
4. “Jasa hukum”
5. “Jasa Arsitektur”
6. “Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*”
7. “Jasa perancang (*design*)”
8. “Jasa pengeboran (*drilling*)”
9. “Jasa penunjang di bidang migas”
10. “Jasa penambangan dan jasa penunjang selain migas”
11. “Jasa penunjang di bidang penerbangan dan”
12. “Bandar udara”
13. “Jasa penebangan hutan”
14. “Jasa pengolahan limbah”
15. “Jasa penyedia tenaga kerja/*outsourcing service*”
16. “Jasa perantara dan atau keagenan”

17. "Jasa perdagangan surat berharga kec oleh BE, KSEI, KPEI"
18. "Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan"
19. "Jasa pengisian suara dan atau sulih suara"
20. "Jasa *mixing* film"
21. "Jasa pembuatan sarana promosi, iklan, slide, banner dll"
22. "Jasa sehubungan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan"
23. "Jasa pembuatan dan atau pengelolaan *website*"
24. "Jasa internet termasuk sambungannya"
25. "Jasa penyimpanan, pengolahan dan atau penyaluran informasi/program"
26. "Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi"
27. "Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi"
28. "Jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi"
29. "Jasa maklon"
30. "Jasa penyelidikan dan keamanan"
31. "Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer"
32. "Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lainnya untuk penyampaian informasi"
33. "Jasa pembasmian hama"
34. "Jasa kebersihan atau *cleaning service*"
35. "Jasa sedot *septic tank*"
36. "Jasa pemeliharaan kolam"
37. "Jasa katering atau tata boga"
38. "Jasa *freight forwarding*"
39. "Jasa logistic"

40. "Jasa pengurusan dokumen"
41. "Jasa pengepakan"
42. "Jasa *loading* dan *unloading*"
43. "Jasa laboratorium dan atau pengujian kecuali yg dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis"
44. "Jasa pengelolaan parker"
45. "Jasa penyondiran tanah"
46. "Jasa penyiapan dan atau pengolahan lahan"
47. "Jasa pembibitan dan atau penanaman bibit"
48. "Jasa pemeliharaan tanaman"
49. "Jasa pemanenan"
50. "Jasa pengolahan hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan"
51. "Jasa dekorasi"
52. "Jasa pencetakan/penerbitan"
53. "Jasa penerjemahan"
54. "Jasa pengangkutan kecuali yang telah diatur dalam ps 15 UU PPh"
55. "Jasa pelayanan kepelabuhan"
56. "Jasa pengelolaan penitipan"
57. "Jasa pelatihan dan atau kursus"
58. "Jasa pengiriman dan pengisian uang *atm*"
59. "Jasa sertifikasi"
60. "Jasa *survey*"
61. "Jasa *tester*"
62. "Jasa selain diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD"

5. PPh Pasal 25

Menurut (Maulida, 2024) "Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa

diwakilkan. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku”. “Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun” (Fitriya, 2025b).

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1) “Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:”

- a. “Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan”
- b. “Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”.

6. PPh Pasal 4 Ayat 2

“PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya” (Online Pajak, 2023).

Menurut (Online Pajak, 2023) “Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- 1) “Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;”
- 2) “Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;”
- 3) “Hadiah berupa lotere/undian;”

- 4) “Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;”
- 5) “Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan”
- 6) “Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.”

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (KEMENKEU RI, 2024) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak”. Mekanisme perhitungan PPN terutang dilakukan dengan cara mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. “Apabila hasilnya PPN Masukan lebih besar dibanding pajak keluaran, maka PKP memiliki kredit pajak dan mengkreditkannya ke masa pajak berikutnya atau dilakukan restitusi PPN. Namun jika hasilnya PPN Keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN Terutang tersebut ke kas negara” (Fitriya, 2023). Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 1A ayat (1) “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impor Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

(2), “yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang;”
- b. “penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;”
- d. “pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan”
- e. “Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan

yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impor Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Berdasarkan PMK No. 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Pasal 2 ayat (2) “Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”

- a. “Jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pos;”
- b. “Jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan;”
- c. “jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*);”

- d. “jasa penyelenggaraan keagamaan yang perjalanan juga ibadah menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai; dan”
- e. “Jasa penyelenggaraan:”
 - 1. “pemasaran dengan media voucher;”
 - 2. “layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan”
 - 3. “program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*),”
“yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin}, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.”

Dalam UU No. 7 Tahun 2021 mengatur adanya barang dan jasa tertentu yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) BAB IV terdapat ““jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

(3), “jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:”

- a. “Jasa keagamaan;”
- b. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- c. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- d. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- e. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- f. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Sebelum diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang berlaku secara umum adalah 10%. Setelah UU HPP mulai berlaku, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022, dan ditetapkan kembali meningkat

menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Adapun untuk kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) tetap dikenakan tarif 0%, sebagai bentuk fasilitas untuk mendorong kegiatan ekspor.

“Pada tanggal 1 Januari 2025 diberlakukan PMK No. 131 Tahun 2024 yang mengatur penerapan PPN 12% untuk barang yang tergolong mewah, dan perhitungan PPN menggunakan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian” (Fitriya, 2025c). Berdasarkan PMK 131/2024 Pasal 2, ketentuan terbaru untuk PPN, sebagai berikut:

- (1) Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai”.
- (2) “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor”.
- (3) “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan”.
- (4) “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Pasal 2 memiliki fungsi sebagai dasar penetapan tarif PPN menjadi 12% secara permanen. Tentunya sebagai bentuk antisipasi terhadap kebutuhan adaptasi pelaku usaha, Pasal 3 menetapkan ketentuan pengecualian sementara, sebagai berikut:

- (1) “Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.”
- (2) “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.”
- (3) “Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.”
- (4) “Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Seluruh kewajiban perpajakan PPh dan PPN harus disetorkan dan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak. Kode *billing* didapatkan melalui *Website Coretax* agar dapat melakukan penyetoran pajak terutang. “Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing DJP untuk pembayaran atau penyetoran pajak” (Hidayah, 2025). Pelaporan dilakukan setelah penyetoran pajak terutang kepada Direktorat Jendral Pajak. Dokumen yang akan diperoleh setelah melakukan pelaporan adalah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan Surat Pemberitahuan (SPT), Bukti Penerimaan Negara (BPN). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, “Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah informasi yang meliputi nama, Nomor

Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan”. “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan PMK Nomor PMK No. 242/PMK.03/2014, “Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan NTPN dan NPP”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK No. 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 3, sebagai berikut:

- (1) “SPT meliputi:”
 - a. “SPT Masa, yang terdiri atas:”
 1. “SPT Masa PPh;”
 2. “SPT Masa PPN; dan”
 3. “SPT Masa PPN bagi pemungut PPN; dan”
 - b. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
 1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan”
 2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.”
- (2) “SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:”
 - a. “dokumen elektronik; atau”
 - b. “formulir kertas (*hardcopy*).”
- (3) “Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:”

- a. “menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;”
- b. “menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau”
- c. “menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.”

Berdasarkan (Direktorat Jendral Pajak, 2022b) “Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, sebagai berikut:”

- 1. “Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)”
 - a. “Batas waktu penyampaian SPT adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak”
 - b. “Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan”.
- 2. “Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
 - a. “Batas waktu penyampaian SPT adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak”
 - b. “Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan”.
- 3. “Untuk SPT Masa”
 - a. “PPh pasal 4(2) setor sendiri, batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.
 - b. “PPh pasal 4(2) pemotongan, batas pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.
 - c. “PPh pasal 15 setor sendiri, batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.

- d. “PPh pasal 15 pemotongan, batas pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.
- e. “PPh pasal 21, batas pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.
- f. “PPh pasal 23, batas pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.
- g. “PPh pasal 25, batas pembayaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya”.
- h. “PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM), batas penyetoran adalah saat penyelesaian dokumen PIB”.
- i. “PPh pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Bea Cukai paling lama disetorkan pada 1 hari kerja berikutnya dan dilaporkan paling lama pada hari kerja minggu berikutnya”.
- j. “PPh Pasal 22 atas pemungutan oleh bendaharawan paling lama disetorkan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang dan dilaporkan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir”.
- k. “PPh Pasal 22 atas migas paling lama disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
- l. “PPh Pasal 22 atas pemungutan oleh wajib pajak badan tertentu paling lama dilaporkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir”.
- m. “PPN & PPnBM paling lama disetorkan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan dan paling lama dilaporkan pada akhir bulan berikutnya pada masa pajak berakhir”.
- n. “PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) paling

lama disetorkan pada akhir masa pajak terakhir dan dilaporkan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Pasal 5 ayat (1) “SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:”

- a. “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721);”
- b. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721- I);”
- c. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-II);”
- d. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-III);”
- e. “Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-V)
- f. “Daftar Biaya – (Formulir 1721-IV),”
“sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini”.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-19/PJ/2014, “Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi adalah SPT yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), “Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:”

- a. “membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”

- b. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan”
- c. “melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi”.

Pasal 2 ayat (2), “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:”

- a. “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar; dan”
- b. “Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.”

Pasal 2 ayat (3), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:”

- a. “PPh Pasal 4 ayat (2);”
- b. “PPh Pasal 15;”
- c. “PPh Pasal 22;”
- d. “PPh Pasal 23; dan”
- e. “PPh Pasal 26”.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), “SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:”

- a. “Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi);”
- b. “Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS);”
- c. “Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan”
- d. “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP)”.

Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022g), “Ada 3 jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:”

a. “Formulir 1770 SS”

“Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun”.

b. “Formulir 1770 S”

“Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi:”

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau, yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun;”
2. “memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau;”
3. “memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final Dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya”.

c. “Formulir 1770”

“Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi”

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari luar usaha sendiri (misalnya: usaha pertokoan, salon, warung, dan lain-lain) atau,”
2. “dari pekerjaan bebas (misalnya: dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain atau,”
3. “WP yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja”
4. “memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final”
5. “Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau penghasilan harta lainnya)”.

6. Wajib Pajak yang dan memperoleh penghasilan luar negeri”.

Terdapat Wajib Pajak Badan yang juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan PER-19/PJ/2014, “bentuk Formulir SPT Tahunan Badan adalah Formulir 1771. Formulir 1771 memiliki 1 Induk dan 6 Lampiran, serta beberapa Lampiran Khusus, yang terdiri dari:”

1) “Lampiran:”

1. “Lampiran I – Penghasilan Penghasilan Neto Fiskal”.
2. “Lampiran II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha secara Komersial”.
3. “Lampiran III – Kredit Pajak Dalam Negeri”.
4. “Lampiran IV – PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak”.
5. “Lampiran V”
 - a. “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan jumlah Dividen yang dibagikan;”
 - b. “Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris”.
6. “Lampiran VI”
 - a. “Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi;”
 - b. “Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi;”
 - c. “Daftar Piutang kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”.

2) “Lampiran Khusus:”

- a. “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”.
- b. “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”.
- c. “Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa”.
- d. “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”.
- e. “Daftar Cabang Utama Perusahaan”.
- f. “Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)”.
- g. “Kredit Pajak Luar Negeri”.
- h. “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Laporan Keuangan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang”.

Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022c) “untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila jumlah PPh terutang melebihi kredit pajak, maka terjadi kondisi kurang bayar yang harus diselesaikan oleh Wajib Pajak. Sebaliknya, apabila PPh terutang lebih kecil daripada total kredit pajak, terjadi kondisi lebih bayar. Atas keadaan lebih bayar tersebut, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran perhitungan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak”.

Seluruh data yang dibutuhkan dalam pengisian SPT Tahunan Badan Formulir 1771 bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu agar pelaporan SPT dapat disusun secara tepat dan akurat, perusahaan harus melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak. Rangkaian tahapan tersebut dikenal sebagai siklus akuntansi.

Berdasarkan (Weygandt et al., 2022) *accounting cycle* atau siklus akuntansi merupakan proses yang terdiri dari langkah-langkah berurutan yang dilakukan perusahaan setiap periode untuk mencatat transaksi dan pada akhirnya menyusun laporan keuangan. Proses ini dimulai dari analisis transaksi dan berakhir pada penyusunan *post-closing trial balance*. “terdapat sembilan tahapan utama dalam siklus akuntansi, yaitu:”

1. “Analyze business transactions”

“Transaksi (transaksi bisnis) adalah peristiwa ekonomi suatu bisnis yang dicatat oleh akuntan. Transaksi dapat bersifat eksternal atau internal:”

- 1) “Transaksi eksternal melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan entitas eksternal”.
- 2) “Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan”.

“Sebuah perusahaan harus menganalisis setiap peristiwa untuk menentukan pengaruh peristiwa tersebut terhadap komponen persamaan akuntansi. Apabila peristiwa tersebut menimbulkan perubahan pada komponen persamaan akuntansi, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai suatu transaksi”.

2. *“Journalized the transactions”*

“Penjurnalan merupakan proses pencatatan setiap transaksi keuangan ke dalam jurnal secara sistematis dan kronologis. Jurnal berfungsi sebagai catatan awal dalam akuntansi, di mana setiap transaksi dicatat beserta dampaknya terhadap akun-akun terkait melalui pencatatan debit dan kredit”.

3. *“Post to ledger accounts”*

“*Posting* merupakan proses pemindahan setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke akun-akun yang bersangkutan di dalam buku besar (*general ledger*). Proses posting harus dilakukan secara kronologis. Artinya, perusahaan harus memposting seluruh debit dan kredit dari satu jurnal sebelum melanjutkan ke jurnal berikutnya”. Menurut (Wood David A. et al., 2021), “*general ledger* adalah kumpulan dari seluruh akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban”. “Sebagian besar perusahaan memiliki *chart of accounts* yang berisi daftar akun beserta nomor akunnya, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menunjukkan letak masing-masing akun dalam buku besar. Pada umumnya, sistem penomoran akun dimulai dari akun-akun yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, kemudian diikuti oleh akun akun dalam laporan laba rugi”.

4. *“Prepare a trial balance”*

“*Trial balance* merupakan daftar seluruh akun beserta saldonya pada suatu waktu tertentu. *Trial balance* umumnya disusun pada akhir periode akuntansi dengan mencantumkan akun-akun sesuai urutan dalam buku besar. Saldo debit ditampilkan pada kolom kiri dan saldo kredit pada kolom kanan, dan jumlah keduanya harus sama untuk memastikan keseimbangan pencatatan”.

5. “*Journalized and post adjusting entries*”

“*Adjusting entries* atau jurnal penyesuaian merupakan entri yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya”. “*Adjusting entries* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *accruals* dan *deferrals*”. “*Accruals* adalah jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan pendapatan atau biaya yang sudah terjadi pada periode berjalan, tetapi belum diakui melalui jurnal harian karena belum ada penerimaan kas atau pengeluaran kas”. “Contohnya adalah *accrued revenues* dan *accrued expenses*”.

“Sedangkan *deferrals* adalah jurnal penyesuaian untuk pembayaran di muka atau penerimaan kas di muka yang sebagian nilainya sudah menjadi pendapatan atau biaya pada periode berjalan”. “Contohnya adalah *prepaid expenses* dan *unearned revenues*”.

6. “*Prepare an adjusted trial balance*”

“*Adjusted trial balance* adalah daftar yang memuat seluruh akun beserta saldonya setelah perusahaan melakukan seluruh jurnal penyesuaian. *Adjusted trial balance* menunjukkan saldo akhir setiap akun pada akhir periode akuntansi, termasuk akun-akun yang sudah disesuaikan”.

Tujuan adanya *Adjusted trial balance* adalah membuktikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar tetap seimbang setelah seluruh penyesuaian dicatat. Karena saldo yang tercantum sudah mencerminkan kondisi keuangan yang benar, *adjusted trial balance* menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan.

7. “*Prepare financial statements*”

“Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan langsung dari *adjusted trial balance*”. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2024) “laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

- 1) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan posisi keuangan berisi tentang informasi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu” (Weygandt et al., 2022). Menurut (Kieso et al., 2024) “elemen dari laporan posisi keuangan, yaitu:”

1. “Aset”

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai perusahaan saat ini karena adanya peristiwa atau transaksi yang terjadi di masa lalu”.

“Aset terbagi menjadi 2 kategori yaitu *current assets* dan *non-current assets*”. “*Current assets* atau aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan”. Sedangkan *non-current assets* atau aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar”.

2. “Liabilitas”

“Liabilitas adalah kewajiban saat ini dari entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

“Liabilitas terbagi menjadi 2 kategori yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. “*Current liabilities* adalah kewajiban yang diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan *non-current liabilities* adalah kewajiban yang penyelesaiannya diperkirakan melampaui satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih Panjang”.

3. “Ekuitas”

“Ekuitas adalah sisa hak atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya”. “Perusahaan membagi ekuitas menjadi enam bagian, yaitu:”

1. “*Share capital* (modal saham), yaitu nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan, termasuk saham biasa dan saham preferen”.
 2. “*Share premium* (agio saham), yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan”.
 3. “*Retained earnings* (laba ditahan), yaitu akumulasi laba yang belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap digunakan dalam operasional perusahaan”.
 4. “*Accumulated other comprehensive income* (akumulasi pendapatan komprehensif lain, yaitu jumlah agregat dari unsur-unsur pendapatan komprehensif lainnya yang belum diakui dalam laba rugi.”
 5. “*Treasury shares* (saham treasuri), yaitu jumlah saham biasa yang telah dibeli kembali oleh perusahaan”.
 6. “*Non-controlling interest* (kepentingan non-pengendali), yaitu bagian ekuitas dari anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk”.
- 2) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
“Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan untuk periode tertentu” (Weygandt et al., 2022). Menurut (Kieso et al., 2024), “informasi yang tersaji dalam laporan laba rugi perusahaan yaitu:”
1. “*Sales or Revenue Section*”
“*Sales or Revenue Section* menyajikan informasi mengenai penjualan, diskon, tunjangan (pengurangan) harga, retur, serta informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah pendapatan penjualan bersih”.
 2. “*Cost of Goods Sold Section*”
“*Cost of Goods Sold Section* menyajikan jumlah biaya perolehan barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan.

3. “*Gross Profit*”

“*Gross Profit* diperoleh dari hasil selisih antara *revenue* dan *cost of goods sold*”.

4. “*Selling Expenses*”

“*Selling Expenses* menyajikan beban-beban yang timbul dari upaya perusahaan untuk menghasilkan penjualan”.

5. “*Administrative or General Expenses*”

“*Administrative or General Expenses* menyajikan beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan operasional umum perusahaan”.

6. “*Other Income and Expense*”

“*Other Income and Expense* menyajikan berbagai transaksi yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban utama. Contohnya meliputi keuntungan atau kerugian dari penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, serta biaya restrukturisasi. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, dividen, dan bunga juga biasanya disajikan dalam bagian ini”.

7. “*Income from Operations*”

“*Income from Operations* merupakan penghasilan yang diperoleh Perusahaan dari operasi normal”.

8. “*Financing Cost*”

“*Financing Cost* merupakan item terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, biasanya disebut sebagai *interest expense* (beban bunga)”.

9. “*Income before Tax*”

“*Income before Tax* merupakan total pendapatan sebelum pajak”

10. “*Income Tax*”

“*Income Tax* merupakan pajak yang dikenakan atas *Income before tax*”.

11. “*Income from Continuing Operations*”

“*Income from Continuing Operations* merupakan penghasilan perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang

dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.

12. “*Discontinued Operations*”

“*Discontinued Operations* merupakan keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh disposisi suatu komponen perusahaan”.

13. “*Net Income*”

“*Net Income* merupakan penghasilan bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu”.

14. “*Non-Controlling Interest*”

“*Non-Controlling Interest* merupakan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan nonpengendali”.

15. “*Earnings per Share*”

“*Earnings per Share* merupakan laba per saham yang dilaporkan”.

3) “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan perubahan ekuitas berisi informasi sebagai berikut:”

- a. “Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali”.
- b. “Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif”.
- c. “Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:”
 - 1) “Laba rugi”
 - 2) “Penghasilan komprehensif lain”
 - 3) “Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian”.

4) “Laporan arus kas selama periode”

“Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut”.

5) “Catatan atas laporan keuangan”

“Berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut”.

6) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya”

“Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

8. *“Journalized and post-closing entries”*

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan proses penutupan buku untuk mempersiapkan pembukuan periode berikutnya. Dalam proses ini, perusahaan membedakan akun menjadi temporary account dan permanent account”. “Temporary account adalah akun yang hanya berkaitan dengan satu periode akuntansi, meliputi seluruh akun laporan laba rugi serta akun dividen. Akun-akun ini harus ditutup pada akhir periode. Sementara itu, permanent account adalah akun yang berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi mendatang, yaitu seluruh akun dalam laporan posisi keuangan (neraca). Saldo permanent account tidak ditutup, melainkan dibawa ke periode akuntansi berikutnya”.

9. *“Prepare a post-closing trial balance”*

“Post-closing trial balance adalah daftar yang memuat akun-akun permanen beserta saldonya setelah seluruh jurnal penutup dicatat dan diposting ke buku besar. Tujuan penyusunan *post-closing trial balance* adalah untuk memastikan bahwa total saldo debet dan kredit dari akun permanen tetap seimbang dan siap dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Karena seluruh akun sementara telah

ditutup dan saldonya menjadi nol, maka *post-closing trial balance* hanya berisi akun permanen yang tercermin dalam laporan posisi keuangan”.

Temporary account (akun sementara) merupakan seluruh akun yang terdapat didalam laporan laba rugi. (Weygandt et al., 2022) “Akun-akun yang akan ditutup (*closing entries*) pada akhir periode, sebagai berikut:”

1. “*Revenues*”
2. “*Expenses*”
3. “*Dividend*”

Menurut (Weygandt et al., 2022) “*revenues* atau pendapatan adalah peningkatan modal sendiri secara bruto yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan memperoleh laba”. Menurut (Wood David A. et al., 2021), “proses bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat siklus transaksi utama, yaitu:”

1. “*Revenue cycle* (siklus pendapatan)”

“*Revenue cycle* (siklus pendapatan) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang serta operasi pengolahan data yang terkait dengan penjualan barang dan jasa, baik yang dibayar secara tunai maupun melalui perjanjian penerimaan kas di masa depan. Terdapat empat aktivitas utama yang membentuk *revenue cycle*, yaitu:”

- a. “*Sales order entry*”

“Aktivitas *Sales Order Entry* terdiri dari tiga tahap, yaitu pengambilan pesanan dari pelanggan (*taking customer orders*), persetujuan kredit (*credit approval*), dan pengecekan ketersediaan persediaan (*checking inventory availability*). Data pesanan pelanggan dicatat pada *sales order document*, yang memuat informasi penting mengenai transaksi penjualan. Dokumen ini mencakup nomor barang, jumlah yang dipesan, harga, serta ketentuan lain yang terkait dengan penjualan”.

- b. “*Shipping*”

“Proses *shipping* terdiri dari dua tahap utama yaitu pengemasan barang serta pengiriman pesanan. Proses ini dipicu oleh *picking ticket* dari *sales*

order entry. Petugas gudang menggunakan picking ticket untuk mengidentifikasi produk dan jumlah yang akan diambil dari persediaan, kemudian mencatat jumlah barang dipilih. Setelah itu, barang dikemas dan diserahkan ke departemen pengiriman. Departemen pengiriman bertugas membandingkan jumlah fisik persediaan dengan jumlah yang tercantum pada *picking ticket* dan *sales order* untuk memastikan akurasi sebelum mendistribusikan barang kepada pelanggan”.

c. “*Billing*”

“Proses *billing* terdiri dari dua tahap, yaitu pembuatan faktur (*invoicing*) dan pembaruan akun piutang (*update accounts receivable*). Kegiatan pembuatan faktur merupakan aktivitas pengolahan informasi yang merangkum dan menyajikan kembali data dari aktivitas *Sales Order Entry* dan *Shipping*. Proses ini membutuhkan informasi dari departemen pengiriman terkait barang dan jumlah yang dikirim serta informasi harga dan ketentuan penjualan khusus dari departemen penjualan. Departemen *accounts receivable* melaksanakan dua tugas utama, yaitu menggunakan informasi pada faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan mengkredit akun tersebut ketika pembayaran diterima, sehingga catatan piutang selalu akurat dan terkini”.

d. “*Cash collections*”

“Tahap akhir dalam *revenue cycle* adalah pengumpulan dan pemrosesan pembayaran dari pelanggan. Pengelolaan arus kas yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi dan menjaga profitabilitas perusahaan secara keseluruhan”.

Menurut (Kieso et al., 2024), “tujuan standar pengakuan pendapatan adalah untuk mengakui pendapatan yang mencerminkan perpindahan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar imbalan yang diterima, atau yang diharapkan akan diterima, oleh perusahaan sebagai pertukaran atas barang atau jasa tersebut”. “Lima langkah pengakuan pendapatan yaitu.”

1. “*Identify the contract(s) with the customer*”

“Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan, maupun tersirat dari praktik bisnis yang lazim”. “Keberadaan dokumen tertulis secara formal tidak menjadi syarat mutlak bagi keabsahan suatu kontrak. Kontrak tertulis tidak dapat dianggap sah apabila salah satu pihak dapat membatalkannya kapan saja atau jika kedua belah pihak belum melakukan kinerja apa pun. Pendapatan dapat diakui hanya apabila terdapat kontrak yang memenuhi kriteria sebagai kontrak yang sah. Suatu kontrak dikategorikan sah apabila memenuhi persyaratan berikut:”

- a. “Terdapat persetujuan serta komitmen yang jelas dari seluruh pihak yang terlibat”.
 - b. “Terdapat kejelasan mengenai hak, ketentuan pembayaran, serta substansi komersial yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut memiliki nilai ekonomi”.
 - c. “Kemungkinan untuk menerima pembayaran dari pelanggan dapat diyakini atau dianggap tinggi”.
2. *“Identify the separate performance obligations in the contract”*
“Dalam proses pengakuan pendapatan, perusahaan harus menentukan sifat dari kewajiban pelaksanaan yang harus dipenuhi. Suatu barang atau jasa dianggap “*distinct*” dan dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah apabila memenuhi kedua kriteria berikut:”
 - a. “Pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara mandiri”.
 - b. “Barang atau jasa tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lainnya yang tercantum dalam kontrak”.
 3. *“Determine the transaction price”*

“Penentuan harga transaksi mencakup estimasi imbalan yang akan diterima perusahaan, termasuk unsur variabel seperti diskon, rabat, bonus, atau royalti. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus memperkirakan jumlah imbalan variabel menggunakan metode *expected value* atau *most likely*

amount. Unsur variabel hanya dapat diakui apabila perusahaan memiliki pengalaman yang memadai dengan kontrak serupa dan sangat kecil kemungkinan terjadi pembalikan pendapatan yang material. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dari komponen variabel harus dibatasi”.

4. “*Allocate the transaction price to the separate performance obligations*”
“Perusahaan harus mengalokasikan harga transaksi keseluruhan kepada setiap kewajiban pelaksanaan yang telah diidentifikasi dalam kontrak. Pengalokasian tersebut dilakukan secara proporsional berdasarkan harga jual berdiri sendiri (*standalone selling price*) dari masing-masing barang atau jasa yang dijanjikan. *Standalone selling price* merupakan harga yang secara wajar akan dikenakan perusahaan apabila barang atau jasa tersebut dijual secara terpisah kepada pelanggan”.
5. “*Recognize revenue when each performance obligation satisfied*”
“Pendapatan diakui pada saat perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya melalui pengalihan pengendalian atas barang atau jasa kepada pelanggan. Pengendalian tersebut dapat berpindah secara bertahap (*over time*) atau pada suatu titik waktu tertentu (*point in time*), dan perbedaan ini menentukan kapan pendapatan dicatat. Apabila kewajiban pelaksanaan dipenuhi secara bertahap, perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan pengukuran kemajuan penyelesaian kewajiban tersebut. Metode pengukuran yang digunakan harus dapat menggambarkan sejauh mana pengendalian telah berpindah dari perusahaan kepada pelanggan, sehingga pendapatan yang diakui mencerminkan tingkat penyelesaian aktual dari kewajiban tersebut”.
2. “*Expenditure cycle* (siklus pengeluaran)”
“*Expenditure cycle* (siklus pengeluaran) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang beserta operasi pengolahan informasi yang terkait dengan pembelian barang dan jasa serta proses pembayarannya. Terdapat empat aktivitas utama yang membentuk *expenditure cycle*, yaitu:”

- a. “*Ordering materials, supplies, and services* (pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang diperlukan perusahaan)”.
 - b. “*Receiving* (penerimaan barang atau jasa yang telah dipesan)”.
 - c. “*Approving supplier invoices* (persetujuan faktur pemasok berdasarkan barang atau jasa yang diterima)”.
 - d. “*Cash disbursements* (pembayaran kepada pemasok sesuai dengan faktur yang telah disetujui)”.
3. “*Production cycle* (siklus produksi)”
- “*Production cycle* (siklus produksi) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang beserta operasi pengolahan informasi yang terkait dengan proses produksi atau pembuatan produk”. Terdapat empat aktivitas utama yang membentuk *production cycle*, yaitu:”
- a. “*Product design* (perancangan produk)”.
 - b. “*Planning and scheduling* (perencanaan dan penjadwalan produksi)”.
 - c. “*Production operations* (proses produksi)”.
 - d. “*Cost accounting* (pencatatan dan pengendalian biaya produksi)”.
4. “*Human resources management and payroll cycle* (siklus sumber daya manusia dan penggajian)”
- “*Human resources management and payroll cycle* (siklus sumber daya manusia dan penggajian) merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang berulang beserta operasi pengolahan data yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja secara efektif. Dalam *HRM/Payroll cycle*, terdapat beberapa tugas penting yang harus dilaksanakan secara sistematis. Tugas-tugas tersebut meliputi rekrutmen karyawan baru, pelatihan, penugasan pekerjaan, kompensasi atau penggajian, evaluasi kinerja, serta pemutusan hubungan kerja, baik secara sukarela maupun tidak sukarela”.

Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Wajib Pajak Badan sangat ditentukan oleh aktivitas penjualan perusahaan. Dalam perhitungan PPh Badan, laba bersih yang bersumber dari perolehan penjualan merupakan dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak Badan dengan Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)

mewajibkan badan usaha untuk memungut PPN atas setiap transaksi penjualannya. Atas peran penjualan yang sangat berkontribusi terhadap perhitungan PPN dan PPh, otoritas pajak memprioritaskan pemeriksaan pada pos penjualan untuk memastikan ketepatan pengakuan penghasilan serta memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022f), "proses pemeriksaan pajak dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan untuk pemeriksaan di kantor. Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yang dilampiri daftar temuan beserta dasar hukum atas temuan tersebut. Dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dapat menghasilkan produk hukum berupa: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Sementara itu, pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang memuat usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki beberapa hak selama proses pemeriksaan, yaitu:"

1. "Meminta Pemeriksa Pajak untuk:"
 - a. "Menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan".
 - b. "Memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan".
 - c. "Menunjukkan surat perubahan tim pemeriksa apabila susunan anggota berubah".

- d. “Memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan”.
 - 2. “Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)”.
 - 3. “Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama pemeriksa pada waktu yang ditentukan”.
 - 4. “Mengajukan permohonan Quality Assurance Pemeriksaan jika dasar hukum koreksi pemeriksaan belum disepakati”.
 - 5. “Mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan sebagai bagian dari evaluasi proses pemeriksaan”.
- “Kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan, sebagai berikut:”
- 1. “Memenuhi panggilan untuk hadir pada pemeriksaan tepat waktu”.
 - 2. “Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan”.
 - 3. “Memberikan kesempatan bagi tim pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik”.
 - 4. “Memberikan akses bagi tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan tempat penyimpanan dokumen serta meminjam dokumen tersebut”.
 - 5. “Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:”
 - a. “Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak jika akses data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus”.
 - b. “Memberikan bantuan untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak”.
 - c. “Menyediakan ruangan khusus jika pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak”.
 - 6. “Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik”.
 - 7. “Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)”.
 - 8. “Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan oleh tim pemeriksa”.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak memiliki kewenangan untuk meminta berbagai data perpajakan dan data akuntansi yang berkaitan dengan

objek yang diperiksa. Data yang dimaksud dapat berupa hasil rekapitulasi maupun informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan guna memastikan kelengkapan, ketelitian, dan keakuratan hasil pemeriksaan. Menurut (Damayanti & Gischa, 2024) “Rekapitulasi adalah proses menyusun, mengumpulkan, dan merangkum data atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber atau bagian menjadi satu rangkuman yang lebih sederhana dan komprehensif”. Menurut (Wood David A. et al., 2021) “rekonsiliasi merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu catatan keuangan telah disesuaikan dan konsisten dengan dokumen atau catatan lain yang memiliki saldo yang sama”.

Ketika Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang diinformasikan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP), Wajib Pajak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui tingkat administratif. Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022e) “Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, terdapat empat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak, yaitu keberatan, gugatan, banding, dan peninjauan kembali. Langkah pertama yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah pengajuan keberatan pajak. Menurut (Direktorat Jendral Pajak, 2022c) “wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap beberapa jenis dokumen atau tindakan perpajakan, yaitu:”

1. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”
2. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”
3. “Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”
4. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)”
5. “Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“Keberatan hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak, yang mencakup: jumlah rugi menurut peraturan perpajakan, jumlah pajak, atau materi pemotongan/pemungutan pajak. Alasan keberatan yang tidak terkait dengan materi atau isi surat ketetapan atau pemotongan/pemungutan pajak tidak akan dipertimbangkan”.

“Dalam rangka memastikan proses keberatan yang diajukan Wajib Pajak dapat diproses secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka, syarat pengajuan keberatan yaitu:”

1. “Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia”.
2. “Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak, beserta alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan”.
3. “Satu surat keberatan hanya dapat diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak”.
4. “Wajib Pajak harus telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan”.
5. “Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - a. “Surat ketetapan pajak dikirim; atau”
 - b. “Pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga,”
6. “kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”.
7. “Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak; jika ditandatangani oleh pihak lain, harus disertai surat kuasa khusus sesuai Pasal 32 ayat (3) UU KUP”.
8. “Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP”.

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak, maka, jangka waktu penyelesaian keberatan, yaitu:”

1. “Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Jangka waktu ini dihitung dari tanggal penerimaan Surat Keberatan hingga tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan”.
2. “Apabila Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan keberatannya tidak dipertimbangkan, maka jangka waktu 12 bulan tersebut tertangguh, dihitung mulai tanggal surat

tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak hingga Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak”.

3. “Jika jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan atas keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai pengajuan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan tersebut”.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) PMK 118 TAHUN 2024 Tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan, “Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:”

1. “mengabulkan seluruhnya;”
2. “mengabulkan sebagian;”
3. “menolak; atau”
4. “menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar”.

Jika Wajib Pajak tidak puas dengan hasil Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak dapat menempuh langkah hukum selanjutnya, yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan (Direktorat Jendral Pajak, 2022a) “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku”.

“Untuk memastikan proses banding yang diajukan Wajib Pajak dapat diproses secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka, syarat pengajuan banding yaitu:”

1. “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan”.
2. “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”.

3. “Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding”.

“Pihak-pihak yang berwenang mengajukan banding meliputi Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding pemohon meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding dinyatakan pailit. Selain itu, apabila selama proses banding pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab atas penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi tersebut”.

Hasil banding akan dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, “putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:”

- a. “menolak;”
- b. “mengabulkan sebagian atau seluruhnya;”
- c. “menambah Pajak yang harus dibayar;”
- d. “tidak dapat diterima;”
- e. “membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;”
- f. “dan/atau membatalkan”.

Setelah keputusan proses banding telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak, masih terdapat satu upaya hukum terakhir dalam bidang perpajakan. Jika Wajib Pajak masih menemukan situasi atau bukti kuat tertentu yang dapat menggoyahkan putusan banding, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU No 14 Tahun 2002 menjelaskan, “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Pasal 89-93 UU No 14 Tahun 2002, “mengatur tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali, yaitu:”

- a. “Pasal 89”

1. “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”.
 2. “Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak”.
 3. “Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi”.
- b. “Pasal 90”
- “Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.
- c. “Pasal 91”
- “Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan alasan sebagai berikut:”
1. “Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;”
 2. “Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;”
 3. “Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;”
 4. “Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau”
 5. “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- d. “Pasal 92”

1. “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap;”
 2. “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;”
 3. “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.
- e. “Pasal 93”
1. “Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:”
 - a. “dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;”
 - b. “dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat”.
 2. “Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam hal sebagai berikut:

1. Memahami proses penanganan sengketa pajak, mulai dari pemeriksaan, keberatan, hingga banding.
2. Mengembangkan kemampuan analisis terhadap peraturan perpajakan, putusan sengketa, serta kasus-kasus yang ditangani perusahaan.
3. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan konsep akuntansi dan perpajakan yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam aktivitas profesional, sehingga penulis dapat memahami penerapan teori dalam situasi kerja yang sebenarnya.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 hingga 31 Oktober 2025 di PT. Mitra Pajak Pratama, yang berlokasi di Synergy Building JL. Jalur Sutera barat Kav. 17, Alam Sutera Kota Tangerang, Banten 15143. Kegiatan magang berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 17:30 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>, kemudian memilih menu Log In pada laman Kampus Merdeka di bagian kanan atas, dan memasukkan email student serta password yang terdaftar pada SSO UMN”.
- b. “Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih menu Registration pada bagian kiri laman, kemudian memilih activity dengan jenis program Internship Track 1”.
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data terkait tempat magang dan melakukan submit”.
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Jika pengajuan ditolak, mahasiswa harus kembali ke

langkah pada poin (b). Jika disetujui, mahasiswa akan memperoleh cover letter atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) melalui menu *Cover Letter* Kampus Merdeka, untuk kemudian diunduh dan disampaikan kepada perusahaan guna memperoleh surat penerimaan magang”.

- e. “Setelah menerima surat penerimaan magang, mahasiswa kembali masuk ke laman Kampus Merdeka sesuai langkah pada poin (a), kemudian membuka menu *Complete Registration* untuk mengisi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, serta mengisi informasi supervisor agar mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka”.
 - f. “Setelah seluruh formulir registrasi diisi, mahasiswa akan memperoleh Kartu MBKM (MBKM 02)”.
2. “Tahap Pelaksanaan”
- “Prosedur pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”
- a. “Sebelum melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah *Internship Track 1* melalui situs my.umn.ac.id dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara, serta telah mengikuti pembekalan magang”.
 - b. “Pelaksanaan masa magang dimulai dengan kegiatan bimbingan, di mana mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi magang dan menginput laporan bimbingan pada laman Kampus Merdeka sebanyak minimal delapan kali”.
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada menu *Daily Task* di laman Kampus Merdeka dengan menambahkan aktivitas harian melalui fitur *new task* dan melakukan submit sebagai bukti kehadiran selama magang”.
 - d. “Setiap *daily task* harus diverifikasi dan disetujui oleh pembimbing lapangan sebagai dasar perhitungan pemenuhan jam kerja magang, yaitu minimal 640 jam”.

3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian Evaluasi 1 dan Evaluasi 2 melalui laman Kampus Merdeka (supervisor), serta dosen pembimbing melakukan penilaian Evaluasi 1 sebagai syarat untuk memperoleh verifikasi laporan magang (MBKM 04).”
- b. “Dokumen MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di perusahaan, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman Kampus Merdeka untuk memperoleh penilaian Evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
- c. “Mahasiswa mengunggah laporan magang pra-sidang melalui laman Kampus Merdeka pada menu ‘*Exam*’. Dosen pembimbing selanjutnya melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diunggah.”
- d. “Apabila laporan magang tidak disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa wajib melakukan perbaikan melalui helpdesk.umn.ac.id. Jika laporan disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran sidang, dan Program Studi akan melakukan penjadwalan sidang.”
- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang magang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan kemudian menginput nilai Evaluasi 2. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sidang ulang dilakukan sesuai ketetapan dewan penguji. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menyusun laporan akhir yang harus disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Ketua Program Studi selanjutnya memverifikasi nilai yang telah disubmit oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Ketua Program Studi wajib diunggah kembali oleh mahasiswa dalam format yang sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai akhir yang telah muncul pada sistem MyUMN.”